

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan mahal di era *new normal* saat ini. Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara dan salah satu unsur dari kesejahteraan yang diwujudkan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, adil, merata, serta aman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya kesehatan yang dapat dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu sarana kesehatan yang dapat memberikan kontribusi dalam upaya kesehatan masyarakat adalah apotek.

Pelayanan kefarmasian yang diselenggarakan di apotek haruslah mampu menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan

berkhasiat dan sesuai dengan amanat Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka peningkatan penggunaan obat rasional untuk mencapai keselamatan pasien, dilakukan pelayanan kesehatan sesuai standar di fasilitas kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tersebut juga memuat kebijakan pelayanan kefarmasian termasuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan pelayanan farmasi klinik yang harus dilaksanakan dengan menjadi tanggung jawab seorang apoteker. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian di apotek dapat meliputi pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2017 tentang Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. menjelaskan Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA). Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kefarmasian kepada apoteker yang telah diregistrasi. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) adalah bukti tertulis

yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian. Dalam pemberian pelayanan kefarmasian di apotek, Apoteker dapat dibantu oleh Tenaga Vokasi Kefarmasian (TVK) yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) dan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK).

Apoteker Pengelola Apoteker (APA) merupakan orang yang bertanggung jawab di Apotek dalam melakukan kegiatan kefarmasian. Dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek, Apoteker memiliki wewenang untuk melakukan penerimaan resep, pemeriksaan keaslian resep, penyiapan obat, pembuatan sediaan, pengemasan, penyerahan hingga melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pasien terkait cara penggunaan obat secara tepat, benar, dan aman. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apoteker harus memiliki pengetahuan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan seperti perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, serta pencatatan, dan pelaporan. Sebagai seorang apoteker juga harus memahami dan mengerti kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan kefarmasian dan dapat mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharma economy*)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dari

penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker sangat berhubungan erat dengan apotek itu sendiri.

Kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kompetensi yang baik menjadi faktor penting dalam mencetak apoteker yang berkualitas, profesional, dan berwawasan serta keterampilan yang memadai. Perkuliahan yang didapatkan di kampus perlu dilakukan adanya kolaborasi dengan kegiatan praktik kerja sebagai sarana berlatih bagi calon apoteker dengan difasilitasi oleh institusi pendidikan penyelenggaraan profesi apoteker. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra merupakan program nyata dari Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk memberikan gambaran, pengalaman, dan pengetahuan dalam pengelolaan obat serta mempersiapkan apoteker masa depan yang kompeten dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang baik dan sehat. Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra dilaksanakan selama 5 minggu mulai tanggal 23 September 2024 sampai 26 Oktober 2024.

## **1.2 Tujuan Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Tujuan dilakukannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra adalah sebagai berikut:

1. Mampu melaksanakan peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab dan peranan apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek dalam bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan farmasi sesuai standar.

2. Memberikan calon apoteker wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di sarana kesehatan terutama di apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisasi, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Manfaat dilakukannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek secara professional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendapatkan pengalaman praktis dan mengaplikasikan keilmuan dari pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen apotek meliputi manajemen obat, Sumber Daya Manusia (SDM), administrasi, dan teknis pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.